

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin pesat, tentunya telah membawa dampak positif maupun negatif yang berpengaruh pada seluruh sistem perekonomian suatu negara yang salah satunya berdampak terhadap dunia perbankan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin berkembang juga modus-modus kejahatan yang ada saat ini. Pembukuan transaksi palsu di suatu bank banyak terjadi dan keamanan perbankan masih harus diwaspadai.

Dapat dilihat bahwa semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka semakin banyak pula pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bank sering dijadikan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dewan komisaris atau pimpinan bank.

Maraknya tindak pidana perbankan tentunya sangat mengkhawatirkan. Selain merugikan banyak pihak yang bersangkutan baik dari pihak bank dan nasabah juga akan menimbulkan dampak kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Karena dapat kita ketahui bank merupakan sumbu tempat perputaran keuangan negara. Mengapa dikatakan sumbu tempat berputar sistem keuangan, karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan

usaha besar, menengah maupun kecil, baik perseorangan maupun lembaga pemerintah maupun swasta.<sup>1</sup>

Dan adapun unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut:

1. Mampu bertanggungjawab.  
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kesalahan dianggap ada  
Apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.  
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak.

Tindak pidana di bidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya. Bank yang bisnisnya bergerak di bidang keuangan adalah salah satu institusi yang rawan dalam tindak pidana baik pihak internal maupun pihak eksternal.<sup>2</sup>

Kepolisian berwenang menyelidiki dan menyidik suatu perkara tindak pidana perbankan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun dalam hal ini menentukan adanya atau tidaknya tindak pidana perbankan.

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

<sup>2</sup> Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Season Communication, Jakarta, hlm. 266

Pelaku tindak pidana pemalsuan pembukuan rekening palsu dijatuhkan pidana berdasarkan undang-undang perbankan yang merupakan peraturan khusus. Bertujuan untuk memberikan tanggungjawabnya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi keamanan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan di tanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan yaitu perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut ;
  - d. diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sebagai contoh kasus perkara pidana pada Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015, dengan terdakwa DBM bin BM selaku Direktur PT. BPR Keraton Bau-Bau bahwa telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen

atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan menghilangkan atau memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN BANK TERHADAP PEMBUKUAN TRANSAKSI REKENING PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 796 K/PID.SUS/2015)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pimpinan bank yang melakukan pembukuan transaksi rekening palsu pada putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015 ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pimpinan bank yang melakukan pembukuan transaksi rekening palsu pada putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pimpinan bank yang melakukan pembukuan transaksi rekening palsu pada putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pimpinan bank yang melakukan pembukuan transaksi rekening palsu pada putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam metode penelitian dengan jenis Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>3</sup>

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh orang lain sudah berbentuk dokumen atau buku-buku yang

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

berhubungan dengan objek-objek penelitian.<sup>4</sup> Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015

b. Bahan Hukum Sekunder, dengan mencari data pada sumber ke 3 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, seperti Wikipedia yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen adalah studi yang di peroleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya suatu analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Suggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 12